WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 812 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengurusan Barang Milik Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat pengelolah barang,Pejabat Penatausahaan Barang serta Pengurus Barang Pengelolah Perangkat dilingkungan Pemerintah Kota Ambon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang,Pengurus Barang Pengelola serta di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atasperaturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengolaan Keuangan Daerah (Lembran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang MIlik Daerah; (Lembaran Derah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 380);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :

A. Pejabat Pengelola Barang
   1. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
   2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
   3. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
   4. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,pemusnahan,dan penghapusan barang milik daerah;
   5. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
   6. Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi barang milik daerah; dan

7. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

B. Pejabat Penatausahaan Barang

1. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang;
2. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelolah Barang;
3. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
4. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan,pemusanaan dan penghapusan barang milik daerah;
5. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang ataspelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota dan DPRD;
6. Membantu Pengelola Barang Milik Daerah dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
7. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lainkepada Walikota melalui Pengelola Barang,serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
9. Membantu Pengelola Barang dalam pengawsan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;dan
10. Menyusun laporan barang milik daerah

C. Pengurus Barang Pengelola

1. Membantu, meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

2. Membantu, meneliti dan menyiapakan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
4. Meneliti dokumen usulan penggunaan , pemanfaatan,pemusnahan dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan,pengunaan,pemusnhan dan penghapusan barang milik daerah;
5. Menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
6. Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
7. Menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8. Melakukan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan
9. Merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Oktober 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWYN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 812 TAHUN 2022
TANGGAL 28 OKTOBER 2022
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN PENGELOLA BMD
1.	Drs Agus Ririmase, AP, M.Si Pembina Utama Muda NIP : 197502221993111003	Sekretaris Kota	Pengelola Barang
2.	Apries B Gaspersz, S.STP, M.Si Pembina Tk I NIP : 197704091996021003	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Penatausahaan Barang
3.	Muchlis Aksan, SE, M.Si Pembina NIP : 197501062000121004	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pengurus Barang Pengelola

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWYN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	